BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 28 dan Pasal 45A Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022, berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki landasan hukum dalam mencegah, mengawasi, dan menindak penyebaran berita bohong melalui media elektronik maupun media sosial, namun pengaturan tersebut masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum membentuk suatu pengaturan yang secara khusus mengatur penyebaran berita bohong beserta perlindungan hukum terhadap korbannya, hal tersebut dapat berakibat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban penyebaran berita bohong masih belum optimal dikarenan belum terdapat regulasi yang secara komprehensif mengatur hak-hak korban, mekanisme pemulihan kerugian, serta tanggung jawab para pihak dalam menangani penyebaran berita bohong melalui media sosial.
2. Perlindungan terhadap korban penyebaran berita bohong pada dasarnya telah memiliki dasar hukum untuk memperoleh perlindungan melalui jalur pidana, perdata, dan mekanisme perlindungan korban, namun perlindungan tersebut masih belum sepenuhnya efektif karena dalam praktiknya hukum lebih banyak berorientasi pada penindakan terhadap pelaku daripada pemulihan korban. Padahal, korban berita bohong tidak hanya mengalami kerugian hukum, tetapi juga kerugian immateriil seperti rusaknya nama baik, terganggunya kehormatan, hilangnya rasa aman, tekanan psikologis,

dan kerugian sosial maupun ekonomi, sehingga perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup penghentian, penyebaran, penghapusan konten, pemulihan nama baik, bantuan psikologis, dan ganti kerugian secara nyata.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penyebaran berita bohong dengan membentuk pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, pengaturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong, tetapi juga harus memberikan kepastian mengenai hak-hak korban, mekanisme pemulihan kerugian, pemberian rehabilitasi nama baik, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban secara jelas.
2. Aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan penyelenggara sistem elektronik harus dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan korban penyebaran berita bohong melalui media sosial, sehingga korban tidak hanya mendapatkan akses untuk melapor, tetapi juga memperoleh perlindungan yang cepat, pemulihan yang nyata, serta jaminan atas hak-haknya secara adil dan menyeluruh.